

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia juga merupakan negara maritim, dimana lautan Indonesia lebih luas dibandingkan daratannya.<sup>1</sup> Berbagai pulau-pulau memiliki keunikan tersendiri dimana tidak setiap pulau dapat dijangkau melalui daratan atau transportasi udara sehingga satu-satunya sarana transportasi yang dapat digunakan untuk menjangkau pulau tersebut harus menggunakan transportasi laut. Transportasi laut seharusnya menjadi primadona karena terdapat pulau-pulau yang hanya dapat dihubungkan melalui transportasi laut.

Fungsi transportasi laut sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan non ekonomi.<sup>2</sup> Transportasi laut menawarkan jasa angkut untuk penumpang ataupun suatu komoditas perdagangan dengan jumlah yang besar dan jarak yang jauh pula serta ditawarkan dengan biaya yang relatif murah dibandingkan transportasi darat dan udara. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai luas sekitar 1,5 juta km<sup>2</sup> dengan wilayah laut empat kali luas

---

<sup>1</sup> Christo Yosafat, *Tinjauan Yuridis Dampak Penerapan Asas Cabotage Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Terhadap Jasa Perhubungan laut*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm. 1.

<sup>2</sup> Muh. Kadarisman dan Yuliantini, "Formulasi Kebijakan Sistem Transportasi Laut", *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik (JMTranslog)*, Vol. 03 No. 2, Juli 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/113018-ID-formulasi-kebijakan-sistem-transportasi.pdf>.

daratan, maka sudah sewajarnya bila negara maritim ini menempatkan transportasi laut dalam kedudukan yang sangat penting karena dalam wilayah seluas itu tersebar 17.508 pulau dan hampir setengahnya dihuni oleh manusia yang mutlak saling berhubungan.

Pelayaran merupakan sistem transportasi laut yang memiliki arti penting dan strategis sebagai penghubung dan menjangkau seluruh wilayah kedaulatan Negara Indonesia yang potensi dan perannya bermanfaat bagi masyarakat, baik nasional maupun internasional. Kegiatan pelayaran pada umumnya adalah mengangkut barang atau penumpang dari satu lokasi ke lokasi lain atau dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim dari pencemaran bahan-bahan pencemar yang berasal dari kapal.<sup>3</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran diharapkan dapat mengontrol dan mengawasi semua jenis kegiatan di perairan Indonesia. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dimaksudkan agar penyelenggara pelayaran sebagai sebuah sistem dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara, memupuk dan mengembangkan jiwa kebaharian dengan mengutamakan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan, koordinasi antara pusat dan daerah serta pertahanan keamanan negara. Undang-undang ini yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan lalu lintas laut, pengangkutan barang, dan atau orang melalui laut, kegiatan

---

<sup>3</sup> Pujiati, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pelayaran", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. IV, No. 1, April 2016, hlm. 2. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/277>.

kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana transportasi laut termasuk aspek keselamatan serta penegakan hukumnya.

Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang transportasi di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.<sup>4</sup> Syahbandar dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Syahbandar dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di pelabuhan sesuai dengan ketentuan konvensi internasional dan bertindak selaku komite keamanan pelabuhan (*port security commitee*). Syahbandar dalam melaksanakan fungsi, dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap aspek kemaritiman berakibat usaha-usaha pengangkutan yang diprakarsai oleh rakyat tidak terkontrol dengan baik, sehingga banyak kapal yang dioperasikan baik oleh perorangan maupun korporasi kurang memperhatikan aspek keselamatan pelayaran. Proses penegakan hukum dan penerapan peraturan di bidang pelayaran juga tidak dilaksanakan secara optimal. Akibatnya peristiwa kecelakaan di laut sering

---

<sup>4</sup> Viana I R br Barus dan Paramita Prananingtyas, "Tugas dan Tanggung Jawab Syahbandar dalam Kegiatan Pengangkutan Laut di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/59543-ID-tugas-dan-tanggung-jawab-syahbandar-dala.pdf>.

terjadi, jika demikian maka masyarakat pengguna transportasi laut yang dirugikan.<sup>5</sup>

Kemajuan bidang transportasi laut mendorong pengembangan ilmu hukum baik perundang-undangan maupun kebiasaan pengangkutan. Sesuai tidaknya Undang-Undang Pelayaran yang berlaku sekarang dengan kebutuhan masyarakat tergantung dari penyelenggaraan pelayaran. Demikian juga perkembangan hukum kebiasaan pengangkutan seberapa banyak perilaku yang diciptakan sebagai kebiasaan dalam pengangkutan tergantung dari penyelenggaraan pengangkutan.

Hubungan hukum yang terjadi pada jasa transportasi laut sangat kompleks. Selain hubungan keperdataan juga terdapat hubungan hukum pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Terdapat beberapa perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang tidak hanya memberikan sanksi perdata atau sanksi administratif melainkan terdapat juga sanksi pidana sehingga dapat diperkirakan bahwa menurut pembuat undang-undang hanya sanksi pidana yang dapat secara efektif melindungi nilai sosial dasar yang dimaksud. Meskipun membuat ketentuan pidana di dalamnya, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang

---

<sup>5</sup> Hari Utomo, "Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal (Legally Responsible Parties In Ship Accident)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01, Maret 2017, hlm. 57-76. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/75/pdf>.

Pelayaran itu sendiri sebetulnya dapat dikategorikan perundang-undangan administrasi.<sup>6</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang memuat perbuatan yang dikenai sanksi pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan yang tidak cukup ditertibkan hanya dengan menggunakan sanksi administratif atau sanksi perdata. Sanksi administratif atau sanksi perdata tidak cukup efektif untuk memberi efek dan mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama.

Tindak pidana bidang pelayaran merupakan serangkaian perbuatan terlarang oleh undang-undang dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pelayaran.<sup>7</sup> Pelaksanaan penegakan hukum di bidang pelayaran menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang keefektifitasan pelayaran secara terkendali dan sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayaran sehingga pelayaran dapat berjalan berkelanjutan dengan lebih baik. Oleh karena itu tindak pidana pelayaran juga telah diatur dengan sedemikian rupa demi terwujudnya lalu lintas pelayaran yang baik di Indonesia.

Tindak pidana pelayaran merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur oleh suatu perundang-undangan tersendiri sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pelayaran harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut. Sebelum adanya Undang-

---

<sup>6</sup> Satria Ramadhan, "Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Oleh Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Rengat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III No. 2, Oktober 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/187722-ID-penyidikan-tindak-pidana-tanpa-surat-per.pdf>.

<sup>7</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 2001, hlm. 147.

Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, secara yuridis perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana di bidang pelayaran diatur secara eksklusif di dalam KUHP.

Ketentuan pidana dalam bidang pelayaran memberikan jaminan bagi terselenggaranya transportasi laut yang aman dan nyaman,<sup>8</sup> sehingga ikut mendorong tumbuh berkembangnya pengangkutan laut yang pada akhirnya menunjang juga pertumbuhan ekonomi sehingga tidak menjadi penghambat penyelenggaraan pengangkutan laut atau pelayaran dalam rangka melayani mobilitas orang, barang dan jasa yang menghubungkan kegiatan ekonomi antar pulau dan hubungan internasional. Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pengaturan mengenai tindak pidana di bidang pelayaran bertambah dan pelakunya bukan hanya manusia tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul yaitu **Analisa Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.**

---

<sup>8</sup> Fakhurrozi, "Tanggung Jawab Pidana Bagi Nakhoda Kapal Yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar", *Juristuc*, Vol. 1 No. 3 Desember 2020. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/viewFile/1844/pdf>.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan atas uraian latar belakang adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang pelayaran menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang pelayaran menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, guna memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan referensi bagi Dirjen Perhubungan Laut dalam hal ini Direktur Kepelabuhan dalam memberikan informasi terkait dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

## E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang penulis lakukan terdapat penelitian yang berkaitan dengan Analisa Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yaitu sebagai berikut:

1. Christine Lia Indah Hano, 2017, *Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pelayaran Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan tentang hukum pelayaran di Indonesia dan mengetahui proses penyidikan tindak pidana pelayaran. Hasil penelitian menemukan bahwa pengaturan hukum pelayaran di Indonesia tidak hanya menggunakan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, melainkan digunakan pula berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Proses penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran berupa tindakan meneliti, mencari, menerima laporan, mengumpulkan keterangan, memanggil orang

untuk didengar sebagai saksi atau tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan, meminta keterangan dan bukti, mengambil sidik jari, menggeledah kapal, menyita benda-benda, mendatangkan saksi ahli, memberhentikan tersangka dari pekerjaan untuk diselidiki lebih lanjut.<sup>9</sup>

2. Derry Sulistiawan, 2018, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dalam Penegakan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Berlayar*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pembuktian penyalahgunaan ijin pelayaran dan pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan ijin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Hasil penelitian menemukan bahwa efektivitas Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran belum bisa berlaku efektif dalam pemberlakuannya karena efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai tetapi dalam penegakannya mengacu pada ketentuan umum yaitu KUHP Pasal 45 Bis.<sup>10</sup>
3. Sutri Utami, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal Dalam Kecelakaan Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai pertanggungjawaban pidana nakhoda kapal dalam kecelakaan kapal menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

---

<sup>9</sup> Christine Lia Indah Hanok, "Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pelayaran Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008", *Lex et Societatis*, Vol. V No. 3 Mei 2017. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/15578/15116>.

<sup>10</sup> Derry Sulistiawan, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dalam Penegakan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Berlayar", *Skripsi*, <http://repository.ubb.ac.id/1993/>.

dan mengetahui secara jelas mengenai perspektif hukum terhadap pemidanaan nakhoda kapal dalam beberapa kasus kecelakaan kapal di Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa nakhoda yang mengetahui adanya kecelakaan kapalnya atau kapal lain wajib mengambil tindakan penanggulangan, meminta dan atau memberikan pertolongan dan menyebarkan berita mengenai kecelakaan kapal tersebut kepada pihak lain. Jika terjadi kecelakaan di atas kapal nakhoda harus berada di atas kapal dan mencatat semua kejadian kecelakaan tersebut di buku harian kapal dan dilaporkan ke syahbandar.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena peneliti akan fokus merumuskan pada pengaturan tentang pelayaran menurut hukum positif di Indonesia dan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) lazimnya juga disebut *legal research*.<sup>12</sup> Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek

---

<sup>11</sup> Sutri Utami, "Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal Dalam Kecelakaan Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran". *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VII No. 2 Juli-Desember 2020. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/29375/28297>.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 23.

penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan karena sumber data bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang terperinci yang bersifat sistematis, mengkoreksi dan memperjelas suatu aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu.<sup>15</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.<sup>16</sup> Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan, sumber datanya diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan

---

<sup>13</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 199.

<sup>14</sup> Dyah Octorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 11.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 129.

dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan data sekunder karena digunakan sebagai referensi utama yang sudah tersedia baik dalam bentuk tulisan dalam buku, jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya. Jenis bahan hukumnya dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan.<sup>18</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>19</sup> Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-

---

<sup>17</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 99.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana: Prenada Media, 2005, hlm. 141.

<sup>19</sup> *Ibid.*

prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan situs internet yang berkaitan dengan Analisa Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan *online*. Penelusuran kepustakaan secara konvensional adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Penelusuran kepustakaan secara *online* merupakan kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet.

Penelusuran kepustakaan secara konvensional dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka ke perpustakaan, jurnal dan mendatangi kegiatan ilmiah (seminar), mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan Analisa Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Republik

---

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012, hlm. 392.

Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran kepustakaan secara konvensional dan *online* karena berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan objek kajian.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian dan merupakan proses mencari serta menyusun data secara sistematis.<sup>21</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang disajikan dalam bentuk narasi.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik.

#### G. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini yang dibagi dalam 4 (empat) bab. Maksud dari pembagian skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 244.

<sup>22</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691>.

dan mudah dipahami. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini memuat tinjauan umum tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, tinjauan umum tentang pengertian dan macam sanksi pidana, dan tinjauan umum tentang transportasi laut.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaturan tentang pelayaran menurut hukum positif di Indonesia dan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini berisi saran atau rekomendasi.